



**PT Indo Tambangraya Megah Tbk**

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan, yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, pukul 09.22 s/d 11.12 WIB di Emerald Meeting Room, Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta. Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan mata acara Rapat dan Pimpinan Rapat juga telah memberikan gambaran umum Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham, Kuasa/Wakil Pemegang Saham (selanjutnya disebut “Pemegang Saham”) yang seluruhnya mewakili **910.881.870** saham atau **83,068%** dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.129.925.000 saham dikurangi dengan *treasury stock* sebesar 33.369.100 sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Februari 2019 dan juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur Utama	Kirana Limpaphayom	Komisaris Utama & Independen	Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
Wakil Direktur Utama	A.H Bramantya Putra	Komisaris	Somruedee Chaimongkol
Direktur	Jusnan Ruslan	Komisaris	Fredi Chandra
Direktur	Stephanus Demo W	Komisaris Independen	Prof. Djoko Wintoro, PhD
Direktur	Yulius K. Gozali		
Direktur	Ignatius Wurwanto		
Direktur	Padungsak Thanakij		
Direktur Independen	Mulianto		

Rapat telah diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

Mata Acara 1 : Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018

Mata Acara 2 : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018

Mata Acara 3 : Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019

Mata Acara 4 : Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019

Mata Acara 5 : Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 2

Mata Acara 6 : Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Mata Acara 7 : Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana

Pada setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan terdapat 2 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Rapat 1 dan tidak terdapat tambahan pertanyaan dan/atau pendapat di Mata Acara Rapat lainnya.

Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dan para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi, demikian dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.

Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk tertanggal 25 Maret 2019 No. 19 yang dibuat oleh Notaris Deni Thanur, S.E, S.H, M.Kn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat 1:**

Total saham yang hadir = 910.881.870			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	923.400 atau 0,101%	909.958.470 atau 99,899%	<b>910.881.870</b> atau <b>100%</b>

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2018;
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan – a member firm of PricewaterhouseCoopers sesuai dengan Laporannya tertanggal 21-02-2019;
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris.
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

**Mata Acara Rapat 2 :**

Total saham yang hadir = 910.881.870			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	54.200 atau 0,006%	910.827.670 atau 99,994%	<b>910.881.870</b> atau <b>100%</b>

Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (setelah dipotong pajak) termasuk Rugi Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebesar USD 261.951.000,- sebagai berikut:

1. Menyatakan total final dividen tunai kepada pemegang saham sebesar USD 261.500.000,- dengan rasio pembayaran sebesar 99,80% dari keuntungan bersih Perseroan setelah pajak pada Tahun Buku 2018 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
  - a. Sebesar USD 102.500.000,- atau setara dengan Rp.1.420,- per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 16-11-2018 sesuai dengan *Board of Directors Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors* yang berlaku efektif pada tanggal 23-10-2018 setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 22-10-2018;
  - b. Sisanya sebesar USD 159.000.000,- setara dengan Rp.2.045,- per saham berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 21-03-2019 akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 23-04-2019 dengan recording date 05-04-2019.
2. Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna mendukung pengembangan Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur detail prosedur pembayaran sisa dividen tunai dimaksud.

**Mata Acara Rapat 3:**

Total saham yang hadir = 910.881.870			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	54.200 atau 0,006%	910.827.670 atau 99,994%	<b>910.881.870</b> atau <b>100%</b>

Menyetujui untuk:

1. Menunjuk Bapak YUSRON, SE., AK, CPA sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) sebagai Kantor Akuntan Publik independen Perseroan untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019.
2. Menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut sebesar Rp.1.514.100.000,- untuk Tahun Buku 2019.
3. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

**Mata Acara Rapat 4:**

Total saham yang hadir = 910.881.870			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	316.800 atau 0,035%	910.565.070 atau 99,965 %	910.881.870 atau <b>100%</b>

Menyetujui untuk:

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi untuk Tahun Buku 2019;
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp.8.800.000.000,- untuk Tahun Buku 2019 dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

**Mata Acara Rapat 5:**

Total saham yang hadir = 910.881.870			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
128.334.131 atau 14,089%	1.701.400 atau 0,187%	780.846.339 atau 85,724 %	782.547.739 atau <b>85,911%</b>

Menyetujui untuk:

1. Mengubah Pasal 19 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi, yang mana akan berbunyi sebagai berikut :  
"19.2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari:  
- 1 (satu) orang Direktur Utama;  
- 1 (satu) orang Direktur;  
- dan apabila diangkat lebih dari 3 (tiga) Direktur, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama;  
dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal; "
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil dalam mata acara kelima dari Rapat berkenaan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Mata Acara Rapat 6:**

Total saham yang hadir = 910.881.870			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
129.107.431 atau 14.174%	1.701.400 atau 0,187%	780.073.039 atau 85.639%	<b>781.774.439</b> atau <b>85,826%</b>

**Menyetujui :**

1. Pengangkatan Bapak MAHYUDIN LUBIS sebagai Komisaris Independen Perseroan;
2. Pengangkatan Bapak MULIANTO sebagai Direktur Perseroan;
3. Pengangkatan kembali Bapak KIRANA LIMPAPHAYOM sebagai Direktur Utama Perseroan, Bapak A.H. BRAMANTYA PUTRA sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan Bapak JUSNAN RUSLAN, Bapak STEPHANUS DEMO WAWIN, Bapak YULIUS KURNIAWAN GOZALI, Bapak PADUNGSAK THANAKIJ, Bapak IGNATIUS WURWANTO sebagai Direktur Perseroan;
4. Pengangkatan kembali Bapak Prof. Dr. DJISMAN S. SIMANDJUNTAK sebagai Komisaris Utama dan Independen Perseroan, Bapak Prof. DJOKO WINTORO, PhD sebagai Komisaris Independen Perseroan, Ibu SOMRUEDEE CHAIMONGKOL, Bapak SOMSAK SITHINAMSUWAN, dan Bapak FREDI CHANDRA sebagai Komisaris Perseroan;  
Untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).
5. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatan mereka dalam Perseroan termasuk mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan atas nama Perseroan, jika ada, selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.
6. Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur Utama	Kirana Limpaphayom	Komisaris Utama & Independen	Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
Wakil Direktur Utama	A.H Bramantya Putra	Komisaris	Somruedee Chaimongkol
Direktur	Jusnan Ruslan	Komisaris	Somsak Sithinamsuwan
Direktur	Stephanus Demo W	Komisaris	Fredi Chandra
Direktur	Yulius K. Gozali	Komisaris Independen	Prof. Djoko Wintoro, PhD
Direktur	Ignatius Wurwanto	Komisaris Independen	Mahyudin Lubis
Direktur	Padungsak Thanakij		
Direktur	Mulianto		

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil dalam mata acara keenam dari Rapat berkenaan dengan perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi, dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, dan untuk melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Mata Acara Rapat 7:**

- Jumlah hasil penawaran umum perdana saham adalah sebesar Rp.3.163,7 milyar setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum sebesar Rp.99,5 milyar maka hasil bersih penawaran umum perdana saham adalah sebesar Rp.3.064,2 milyar;
- Total realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.2.852,9 milyar;
- Saldo dana hasil penawaran umum perdana per 31 Desember 2018 sebesar Rp.211,2 milyar ekuivalen dengan USD 16 juta ditempatkan pada deposito berjangka dalam mata uang US Dollar di bank yang bukan merupakan afiliasi Perseroan untuk tenor 1 bulan dengan tingkat suku bunga antara 2.70-2.75% per tahun yang akan digunakan jika ada kesempatan ekspansi usaha yang layak.

**TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:**

Sesuai Mata Acara Rapat 2 yang telah memutuskan pembayaran sisa dividen tunai final Tahun Buku 2018 sebesar Rp.2.045,- per saham, tanpa memperhitungkan jumlah *treasury stock* sejumlah 33.369.100 saham, maka berikut adalah jadwal dan tata cara pembayaran sisa dividen tunai final dimaksud :

**Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:**

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 April 2019
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	4 April 2019
Cum Dividen di Pasar Tunai	5 April 2019
Ex Dividen di Pasar Tunai	8 April 2019
Tanggal Pencatatan Pemegang Saham yang Berhak atas dividen	5 April 2019
Tanggal Pembayaran	23 April 2019

**Ketentuan Pembayaran :**

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 5 April 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 5 April 2019.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 23 April 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 5 April 2019 pada pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal 17 Juni 2019.

Jakarta, 26 Maret 2019  
**PT Indo Tambangraya Megah Tbk**  
Direksi